

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-7 /NB.111/2017
TENTANG
TANDA BUKTI TERDAFTAR PT RIMBA HIJAU INVESTASI
SEBAGAI PERUSAHAAN PERGADAIAN

Dengan ini diumumkan bahwa Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB telah memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai perusahaan pergadaian, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Terdaftar	Tanggal Surat	Jenis Perizinan
1.	PT Rimba Hijau Investasi	S-373/NB.111/2017	25 Januari 2017	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Perusahaan Pergadaian

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2017

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



Yatty Nurhayati

Nomor : S-373/NB.111/2017
Sifat : Segera
Hal : Tanda Bukti Terdaftar PT Rimba Hijau
Investasi


25 JANUARI 2017

Yth.
Direksi PT Rimba Hijau Investasi
Gedung Graha Mandiri Lantai 18
Jalan Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta 10310

Sehubungan dengan surat Saudara yang diterima bagian administrasi OJK pada tanggal 6 Desember 2016 mengenai permohonan pendaftaran sebagai pelaku usaha pergadaian dan surat terakhir Nomor 004/I/RISK/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal Kelengkapan Dokumen, dengan ini kami beritahukan bahwa di dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB, PT Rimba Hijau Investasi telah terdaftar sebagai Pelaku Usaha Pergadaian.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian), Saudara wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK Usaha Pergadaian diundangkan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB,

Yatty Nurhayati

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
2. Kepala Departemen Pengawasan IKNB IA;
3. Kepala Departemen Pengawasan IKNB IIB;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus.